

**PERAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA) KABUPATEN JOMBANG
DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

Terry Launa Ermalia

12040674056 (S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Email : terrylauna@yahoo.com.

M. Farid M'ruf, S.Sos., M.AP.

0030057606 (S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Email: muhammadfarid@unesa.ac.id. dan paymoderat02@yahoo.co.id.

Abstrak

Pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Sejalan dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Salah satu yang menjadi potensi di tiap daerah adalah keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Jombang menjadikan UMKM sebagai potensi unggulan daerah. Upaya pengembangan UMKM di Jombang selain dilakukan oleh SKPD terkait juga dilaksanakan oleh Dekranasda. Dekranasda Jombang berperan sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan UMKM khususnya di bidang kerajinan. Atas dasar inilah, maka perlu dideskripsikan mengenai peran Dekranasda Jombang dalam mengembangkan UMKM.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada pada anggota UMKM yang secara langsung merasakan peran Dekranasda. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah Ketua dan pegawai Dekranasda Jombang, anggota UMKM, Ketua ataupun staf dari Dinas Koperasi dan UMKM serta Ketua ataupun staf dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu peran Dekranasda Jombang sudah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya yaitu yaitu Merumuskan Rencana dan Penyusunan Program Kerja Kegiatan bidang-bidang, Pengembangan usaha kerajinan, Mengkoordinasi usaha promosi dan pemasaran, Pelatihan pendidikan sumber daya potensi di bidang kerajinan, Perencanaan, pengumpulan data anggota, Pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan usaha kerajinan, dan Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan instansi Pemerintah Kabupaten Jombang. Dekranasda sudah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada anggota UMKM melalui anggota SKPD terkait. Dekranasda Jombang juga memfasilitasi UMKM dalam hal promosi produk UMKM baik melalui showroom, pameran dan even serta mengkoordinasikan semua SKPD yang ada disesuaikan dengan bidangnya untuk mengembangkan UMKM.

Kata kunci : peran Dekranasda, pengembangan UMKM

Abstract

National development in the economic sector is not only the responsibility of the central government but also local governments. In line with the Law No. 23 Year 2014 on local government, local governments have broad discretion in developing their potentials. One of the potential in each region is the existence of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs). SME is a business activity that is capable of expanding employment, can improve people's lives and encourage equality and economic growth. Jombang make SMEs as potential in the regions. Efforts to develop the SMEs in Jombang in addition carried out by the relevant SKPD also implemented by Dekranasda. Dekranasda Jombang role in community participation facilitate national standard that helps and as a partner of government in fostering and developing the SMEs, especially in the field of crafts. On this basis, it is necessary to describe the role of the Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jombang District in developing SMEs.

This research uses descriptive method with qualitative approach. The research location is on the SME members who directly feel the role Dekranasda. The sources of this study is the Chairman and employees of Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jombang District, SME members, the Chairman or the staff of the Department of Cooperatives and SMEs Jombang and the Chairman or the staff of the Department of Industry, Trade and Market Jombang. The sampling technique is purposive sampling done. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data analysis was done through a process of data collection, data reduction, data presentation and conclusion.

The results obtained, namely the role of Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jombang District has been implemented in accordance with its function is that Formulate Plans and Preparation Work Program activity areas, development of craft businesses, coordinate promotional efforts and marketing, training educational resource potential in the field of handicrafts, Planning , data collection members, guidance to the improvement and development of craft businesses, and activities relating to the activities of government agencies Jombang. Dekranasda've done coaching and training to members of SMEs through members related SKPD. Dekranasda Jombang also facilitate SMEs in terms of the promotion of SME products through showrooms, exhibitions and events as well as coordinate all Department / SKPD that is adapted to the field to develop SMEs.

Keywords: Dekranasda role, the development of SMEs

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Sejalan dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Diperlukan berbagai upaya yang lebih inovatif dan kreatif oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Secara umum, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Blakely dalam Kuncoro, 2004 : 110). Tentu saja dalam melaksanakan pembangunan daerah tersebut sangat bergantung pada masalah yang dihadapi oleh daerah itu. Bagaimana daerah mengatasi masalah yang dihadapi ditentukan oleh strategi pembangunan yang dipilih.

Salah satu yang menjadi potensi daerah adalah keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM). Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Ketahanan tersebut disebabkan Koperasi, Usaha mikro dan Kecil dan Menengah tersebut dalam proses produksinya tidak bergantung pada bahan baku impor, KUKM terus melakukan produksi dengan harga relatif stabil, karena sebagian besar KUKM dalam produksinya menggunakan bahan baku lokal dalam negeri yang tidak terdepresiasi dollar. Selain itu beberapa studi mengenai UMKM menunjukkan pada masa krisis ekonomi, UMKM memiliki ketahanan relatif lebih baik dibandingkan dengan usaha besar (Putra, 2015 : 1).

Besarnya peran UMKM dalam pengembangan ekonomi nasional telah mendorong pemerintah untuk melakukan reorientasi kebijakan ekonomi nasional dengan mendorong terwujudnya iklim usaha yang akomodatif bagi UMKM. Menurut Kuncoro :

“Krisis ekonomi memberikan pelajaran yang berharga bagi pemerintah dan dunia usaha tentang bagaimana mengembangkan ekonomi makro Indonesia. Kebijakan yang menempatkan pertumbuhan sector-sektor unggulan sebagai lokomotif perekonomian nasional terbukti tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang terjadi justru pada usaha besar lebih mendahulukan peningkatan aset mereka dibandingkan memberikan sebagian kecil usahanya digarap oleh pengusaha kecil dan menengah” (Kuncoro, 1997 : 22-23).

Sejalan dengan pendapat tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan peran pemerintah dalam pengembangan UMKM di Indonesia dan tidak hanya berpusat pada pengembangan ekonomi makro.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuh-kembangkan UMKM di daerah. Dengan karakteristik UMKM yang relatif aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, karena lebih banyak mengandalkan sumber daya (bahan baku) di dalam negeri, sehingga UMKM relatif lebih mudah untuk dikembangkan. Jika selama ini, kecenderungan pemerintah, tak terkecuali pemda, lebih fokus ke korporasi besar. Tentu, saat ini kecenderungan itu harus diubah. UMKM harus lebih didorong dan diperkuat peran sertanya untuk bersama-sama membangun ekonomi daerah. UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemda, karena bisa menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah (Putra, 2015 : 1).

Pengembangan UMKM di Kabupaten Jombang, dilakukan oleh banyak pihak. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yoelin selaku kepala bidang Administrasi Ekonomi Kabupaten Jombang yang juga sebagai sekretaris dekranasda Kabupaten Jombang yaitu “UMKM di Jombang ini pengembangannya tidak hanya dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM saja, melainkan juga kerjasama dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Badan Penanaman Modal, dan masih banyak lagi (wawancara awal pada 12 September 2015 pukul 16.00). Selain Dinas-Dinas tersebut, terdapat lembaga/organisasi non pemerintahan (Non Government Organisation/ NGO) yang berpengaruh dalam hal pengembangan UMKM yaitu Dewan Kerajinan Nasional Daerah

(Dekranasda). Organisasi kemasyarakatan ini bertujuan untuk mengangkat potensi pengrajin UMKM ke level yang lebih baik. Berdasarkan surat keputusan bersama 2 Menteri, yaitu Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 85/M/SK/1980 dan Nomor: 072b/P/1980, tanggal 3 Maret 1980 di Jakarta; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 537/5038/Sospol, tanggal 15 Desember 1981, dibentuklah organisasi DEKRANAS tingkat daerah (DEKRANASDA) (dekranasda.surabaya.go.id, diakses pada 10 Agustus 2015).

Dekranasda Kabupaten Jombang sudah berdiri sejak tahun 1996. Dalam perkembangannya, Dekranasda berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk mengembangkan UMKM di Jombang. Dekranasda Kabupaten Jombang semakin menunjukkan eksistensinya pada sekitar tahun 2013. Program utama dari Dekranasda Kabupaten Jombang itu sendiri adalah melakukan pembinaan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan seni budaya bangsa. Untuk melaksanakan program-programnya, dibentuklah kepengurusan Dekranasda terdiri dari beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait. Kepengurusan Dekranasda Kabupaten Jombang didasarkan pada surat Keputusan Dewan Kerajinan Nasional daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 09/DEKRAN.JATIM/SK/I/2015.

Upaya Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jombang dalam membantu UKM-IKM Jombang untuk mengembangkan usahanya terus dilakukan yang salah satunya yaitu melalui sebuah /galeri dengan tampilan yang lebih smart dan modern dengan tujuan untuk memberikan fasilitas dalam memamerkan sekaligus memasarkan produk hasil produksi IKM-UKM Jombang. Peran dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Jombang telah menunjukkan banyak sisi positif dan manfaatnya. Perbedaan Dekranasda Kabupaten Jombang dengan Dekranasda yang lain yaitu Dekranasda Kabupaten Jombang memiliki inovasi untuk mendirikan sebuah showroom guna memfasilitasi para pelaku usaha UMKM dalam mempromosikan produk.

Selain itu, eksistensi Dekranasda juga ditunjukkan melalui pengikutsertaan secara rutin anggota-anggota UMKM untuk mengikuti pameran baik di tingkat lokal maupun nasional. Seperti yang diungkapkan ibu Yoelin selaku Sekretaris Dekranasda sebagai berikut :

“Kegiatan Dekranasda tidak hanya mempromosikan dan mengikuti pameran produk UMKM tetapi juga sampai memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada UMKM agar mengalami kemajuan. Oleh karena itu, kepengurusan Dekranasda mengadakan rapat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi dan membahas rencana program (wawancara

awal dilakukan pada 12 September 2015 pukul 16.00).”

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berada pada UMKM Kabupaten Jombang yang mengikuti Dekranasda Kabupaten Jombang. Alasan pemilihan lokasi ini adalah untuk melihat seberapa jauh peran yang telah dilakukan Dekranasda Kabupaten Jombang dalam pengembangan UMKM itu sendiri. Sedangkan kajian yang digunakan untuk menunjukkan peran tersebut, penulis menggunakan tugas pokok dan fungsi Dekranasda Kabupaten Jombang dalam mengembangkan UMKM. Sejalan dengan lokasi dan kajian tersebut, maka seberapa jauh peran yang dilakukan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jombang, perlu dikaji untuk meningkatkan perkembangan potensi UMKM di Jombang. Selain itu keberadaan showroom dekranasda Kabupaten Jombang sebagai fasilitas dan sarana promosi produk UMKM Kabupaten Jombang menambah keingintahuan penulis untuk melakukan penelitian tentang dekranasda Kabupaten Jombang. Maka dari itu, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jombang dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”**.

A. Rumusan Masalah

Untuk menetapkan fokus penelitian berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka peneliti menyempitkan masalah yang akan diteliti dengan rumusan yakni: “bagaimana peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Jombang dalam mengembangkan UMKM?”

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Jombang dalam mengembangkan UMKM.

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM yang efektif dan optimal menurut Gede Diva (2009 : 15-18) diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator sebagai berikut:

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator:

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah

membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung. Dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa, pertama, pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa.

Kedua, keistimewaan, baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Ketiga, kebijaksanaan yang tersendiri. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat terjadi tergantung pada bagaimana pemerintah memandang keberadaan UMKM yang akan diberi fasilitas, pertama, pemerintah antipati atau tidak senang terhadap keberadaan UMKM. Kedua, pemerintah apatis atau tidak mau tahu terhadap perkembangan UMKM.

Ketiga, pemerintah netral yang berarti pemerintah memperlakukan UMKM sama dengan badan usaha lainnya, tidak ada aturan khusus bagi UMKM. UMKM harus bersaing dengan badan usaha lain. Keempat, pemerintah simpati dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM atau dorongan motivasi perlindungan terhadap UMKM pada pembuatan aturan.

2. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.

3. Peran pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, seperti halnya sebuah katalis, pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak lagi secara

alami. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir.

Selain peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM seperti yang dijelaskan oleh Gede Diva diatas, sebenarnya peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM sudah dapat terlihat jelas dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal 23 yang menyatakan:

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
 - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitas dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan;
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan ketrampilan teknis serta manajerial usaha.

Pemerintah daerah (pemda) memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuh-kembangkan usaha kecil dan menengah (UMKM) di daerah. Dengan karakteristiknya yang relatif aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, karena lebih banyak mengandalkan sumber daya (bahan baku) di dalam negeri, UMKM relatif lebih mudah dikembangkan. Pemda harus memberikan perhatian bagi tumbuh dan berkembangnya lapangan usaha itu. Pemda harus menjalankan peranannya dengan memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM di saat mereka harus berjuang untuk bertahan menyusul terjadinya serbuan produk impor di pasar dalam negeri.

B. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)

Dasar hukum pembentukan Dekranasda adalah surat keputusan bersama 2 Menteri, yaitu Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 85/M/SK/1980 dan Nomor: 072b/P/1980, tanggal 3 Maret 1980 di Jakarta; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 537/5038/Sospol, tanggal 15 Desember 1981, dibentuklah organisasi DEKRANAS tingkat daerah

(DEKRANASDA) (dekranasda.surabaya.go.id, diakses pada 10 Agustus 2015).

Tujuan Dekranasda itu sendiri yaitu :

1. Menggali, mengembangkan dan melestarikan warisan budaya bangsa serta membina penemuan dan penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas dalam rangka memperkokoh jati diri budaya bangsa.
2. Menenamkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya seni kerajinan bagi kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia yang bisa meningkatkan martabat manusia.
3. Memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan perajin dan peminat dengan mendorong semangat kewiraswastaan mereka
4. Membantu pemerintah merumuskan kebijaksanaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Memperluas pangsa pasar hasil kerajinan.

Dekranasda memiliki beberapa tugas pokok untuk melaksanakan tujuannya, agar tujuan tersebut bisa dicapai. Tugas pokok Dekranasda tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan/ menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan usaha para anggota pengrajin.
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Pemerintah Kabupaten Jombang.

Sejalan dengan tugas pokok Dekranasda Kabupaten Jombang tersebut, maka Dekranasda memiliki beberapa fungsi untuk mengembangkan UMKM. fungsi tersebut yaitu :

1. Merumuskan Rencana dan Penyusunan Program Kerja Kegiatan bidang-bidang.
2. Pengembangan usaha kerajinan
3. Mengkoordinasi usaha promosi dan pemasaran.
4. Pelatihan pendidikan sumber daya potensi di bidang kerajinan.
5. Perencanaan, pengumpulan data anggota.
6. Pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan usaha kerajinan.
7. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan instansi Pemerintah Kabupaten Jombang.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengembangan usaha/ industri merupakan bagian dari proses pemberdayaan UMKM/ IKM. Tambunan dalam Pradana (2013:95-101) mengungkapkan, dalam mengembangkan UMKM perlu diupayakan hal-hal berikut:

- a. Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif
- b. Bantuan Permodalan
- c. Perlindungan Usaha
- d. Pengembangan Kemitraan
- e. Pelatihan
- f. Membentuk Lembaga Khusus
- g. Memantapkan Asosiasi
- h. Mengembangkan Promosi
- i. Mengembangkan Kerjasama yang Setara.

METODE

Penelitian dengan judul Peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jombang dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di anggota UMKM Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data berikut :

A. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data baik dalam bentuk catatan dan rekaman hasil wawancara dengan informan maupun catatan hasil observasi tentang kondisi yang ada di lapangan, khususnya tentang pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dekranasda.

B. Data Sekunder

Merupakan sumber non manusia yang berupa sumber tertulis. Data sekunder atau data tertulis dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi. Peneliti akan menggunakan dokumen sebagai berikut :

- a. Arsip yaitu data-data yang disimpan yang menunjang atau berkaitan dengan peran Dekranasda Kabupaten Jombang dalam mengembangkan UMKM.
- b. Foto yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri saat observasi dan wawancara berlangsung, foto-foto yang digunakan untuk penelitian ini adalah foto yang menggambarkan kegiatan pengembangan UMKM di kantor Dekranasda Kabupaten Jombang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Menurut Nasution (2007: 56) yaitu

“Catatan lapangan tersebut melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi”. Ketiga tehnik tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang saling menunjang atau melengkapi. Berikut penjelasannya:

1. Pengamatan (observasi)

Observasi yang dilakukan di Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jombang. Kegiatan observasi ini meliputi :

- Mengamati langsung proses koordinasi usaha promosi dan pemasaran.
- Mengamati secara langsung koordinasi Dekranasda dengan instansi terkait di tingkat Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengembangkan UMKM.
- Melihat secara langsung kegiatan Dekranasda dalam perencanaan dan pengumpulan data anggota.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi informasi dalam wawancara yaitu pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara (Wasito, 1995:71). Adapun subyek penelitian ini adalah ketua dan pegawai Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jombang, anggota UMKM yang berda di bawah naungan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jombang, Ketua atau staf dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang, dan Ketua atau staf dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang.

3. Dokumentasi (Kajian Dokumen)

Data yang ingin diperoleh dari dokumentasi ini adalah data berupa dokumen sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang berkaitan dengan Peran Dekranasda Kabupaten Jombang dalam mengembangkan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro Kecil dan Mengengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapngan kerja, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi (Putra, 2015: 1). Setiap wilayah di di daerah memiliki berbagai macam potensi UMKM yang layak untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, didapatkan hasil bahwa di Jombang sendiri memiliki jumlah UMKM yang sangat banyak ± 2000 UMKM. Tetapi, yang bisa dikatakan tergolong aktif haya sekitar ± 400 UMKM. Dari sekian banyak UMKM di Jombang tersebut, pastilah memiliki potensi-potensi yang layak untuk dikembangkan. Sejalan dengan visi Dekranasda Kabupaten Jombang yaitu menjadikan Dekranasda Kabupaten Jombang sebagai pendorong industri kerajinan yang berdaya saing global dan berwawasan lingkungan, pihak Dekranasda Kabupaten Jombang berusaha untuk membina dan meningkatkan kualitas pengrajin (dekransadakabjombang.blogspot.com). Dekranasda

Kabupaten Jombang sendiri berperan dalam memwadahi partisipasi masyarakat bertaraf nasional yang berfungsi membantu dan sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan kerajinan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Dekranasda membantu anggota UMKM di Jombang melalui kegiatan promosi dan pemasaran hasil produksi UMKM melalui showroom Dekranasda. Hal ini sangat membantu para anggota UMKM karena selain memberikan fasilitas promosi, Dekranasda juga mengenalkan produk-produk unggulan UMKM di Jombang melalui even dan pameran baik di tingkat regional dan nasional.

Peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jombang ditinjau dari fungsinya. Hasil penelitian yang di dapat yaitu sebagai berikut :

1. Merumuskan Rencana dan Penyusunan Program Kerja Kegiatan bidang bidang.

Merumuskan rencana dan penyusunan program kerja kegiatan bidang-bidang dianggap penting untuk mengetahui porsi masing-masing dalam menjalankan tugas. Penyusunan rencana program ini dilakukan oleh bidang kesekretariatan di kepengurusan Dekranasda. Bidang ini terdiri bagian Administrasi perekonomian Kabupaten Jombang. Uraian kegiatannya yang salah satunya yaitu fasilitasi rapat koordinasi kegiatan dekransda yang bertujuan menyampaikan informasi, hasil monitoring dan evaluasi, serta persoalan yang terkait dengan perkembangan UKM melalui kegiatan-kegiatan dan persoalan internal. Perumusan rencana dan penyusunan program Dekranasda dilakukan setiap 3 bulan sekali yang dihadiri oleh kepengurusan Dekranasda/ perwakilan tiap-tiap SKPD. Rencana program Dekranasda sendiri biasanya dibuat oleh masing-masing SKPD dan dibahas bersama saat rapat kepengurusan Dekranasda kemudian untuk selanjutnya Dekranasda yang mengkoordinasikannya.

Seperti yang tercantum dalam Rencana program Kegiatan Dekranasda Kab. Jombang tahun 2015. Tugas-tugas tersebut dapat dijabarkan melalui uraian kegiatan per SKPD sebagai berikut :

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang membidangi program dan diklat di Dekranasda memiliki uraian kegiatan berupa Pelatihan Dan Pengembangan Usaha bagi UMKM, Pembinaan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Proses Produksi IKM, serta Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menegah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya.
- Bagian Humas Kabupaten Jombang yang membidangi humas dan publikasi di Dekranasda memiliki uraian kegiatan berupa mendokumentasikan kegiatan Dekranasda agar tercipta tertib dokumentasi dan administrasi sehingga tersedia data yang lengkap dan mempublikasikan di media cetak elektronik, tv dan rilis.
- Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang yang membidangi promosi dan pameran di Dekranasda memiliki uraian kegiatan berupa Pengadaan Pameran Promosi Potensi Daerah dan Penyelenggaraan Pameran Investasi

APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).

- d. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jombang yang membidangi Pengembangan Usaha dan Produk di Dekranasda memiliki uraian kegiatan berupa pengadaan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi UMKM.
- e. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang yang membidangi Program dan diklat di Dekranasda memiliki uraian kegiatan berupa Pembinaan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Proses Produksi IKM, Fasilitasi bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya, menerapkan Kebijakan keterkaitan Industri Hulu Hilir serta Pembinaan dan Pengembangan Sentra IKM yang berpotensi.
- f. Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Jombang yang membidangi kesekretariatan di Dekranasda memiliki uraian kegiatan berupa Fasilitasi Rapat Koordinasi Kegiatan Dekranasda, Updating Data UKM, Mapping dan Penclusteran UKM di Jombang serta Menyiapkan ruang Kesekretariatan dan Gerai Dekranasda Kabupaten Jombang.

Di akhir tahun 2014, rapat kepengurusan Dekranasda menghasilkan Rencana Program Kegiatan Dekranasda Kabupaten Jombang Tahun 2015. Sedangkan hasil wawancara menunjukkan di tahun 2015 anggota SKPD sudah mengikuti rapat rutin kepengurusan Dekranasda selama tiga kali. Hasil dari yang diperoleh yaitu adanya pelatihan kerajinan UMKM, pengadaan even dan pameran yang menunjang promosi UMKM, dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa merumuskan rencana dan penyusunan program kerja kegiatan bidang bidang Dekranasda sangat penting untuk dilaksanakan dan berjalan efektif dan efisien karena sudah menunjukkan banyak hasil yang positif jika dilaksanakan.

2. Pengembangan Usaha Kerajinan

Dalam mengembangkan UMKM yang efektif dan optimal pemerintah perlu mewujudkan perannya sebagai diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator (Gede Diva, 2009 : 15-18). Di sini, peran Dekranasda hanya terwujud pada peran fasilitator dan koordinator. Sebagai fasilitator, Dekranasda memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM dengan cara menyediakan fasilitas promosi produk UMKM melalui showroom Dekranasda. Sedangkan peran Dekranasda sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Cara yang dilakukan yaitu mendorong dan memotivasi bagi UMKM untuk berperan serta dalam upaya pertumbuhan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa apabila UMKM yang ingin menitipkan produknya untuk di display di showroom dekranasda tidak dikenakan syarat apapun. Hal ini mempermudah promosi hasil UMKM di Jombang dan menimbulkan semangat

berkreasi para anggota UMKM itu sendiri karena merasa sudah terfasilitasi dan produk yang dihasilkan dihargai.

Pengembangan usaha kerajinan yang dilakukan Dekranasda adalah sinergi antara program utama Dekranasda dengan program yang dijalankan masing-masing SKPD. Pengembangan usaha kerajinan oleh Dekranasda dilakukan oleh bidang pengembangan usaha dan produk kerajinan. Pada bidang ini dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Uraian tugasnya berupa pengadaan pelatihan yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi tepat guna. Dekranasda juga memiliki kewajiban untuk menjaga kondisi persaingan UMKM di Kabupaten Jombang agar tetap kondusif. Dekranasda Kabupaten Jombang dan masing-masing SKPD hanya membantu UMKM untuk terus berkembang dan menyerahkan seluruhnya perihal persaingan pasar kepada pelaku UMKM. Dekranasda hanya bisa memotivasi membantu UMKM untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing kemudian siap mendisplay dan mempromosikan produk UMKM yang dianggap unggulan ke dalam pameran.

Dekranasda tidak memiliki sumber keuangan khusus untuk pengembangan usaha kerajinan baik dalam berorganisasi dan untuk memberikan bantuan permodalan UMKM. Pembiayaan pembinaan dan pengkoordinasian SKPD merupakan anggaran pembiayaan tiap SKPD masing-masing. Tiap SKPD (mengajukan rencana anggaran pembiayaan program sendiri). Sedangkan dana untuk fisik Dekranasda berupa showroom berasal dari dana hibah APBD Kabupaten Jombang. Fakta di lapangan menunjukkan, Dekranasda tidak bisa membeli secara langsung produk yang di display di Showroom Dekranasda. Sistem pembayarannya dengan cara konsinasi, yaitu berapa produk yang dijual, itulah yang diberikan pihak Dekranasda kepada UMKM. hal ini menunjukkan bahwa Dekranasda tidak memiliki dana untuk memberikan jaminan kepada para pelaku UMKM.

Kendala dalam pengembangan usaha kerajinan yang dilakukan Dekranasda berasal ketiadaan dana untuk pengembangan usaha. Selain itu, banyaknya para pelaku UMKM yang merasa kurang percaya diri untuk menampilkan produknya ke masyarakat umum. Kendala lain yang dihadapi Dekranasda adalah tidak mampu memberikan jaminan apapun kepada para pelaku UMKM. Karena, Dekranasda sendiri tidak memiliki dana dan kekuatan hukum apapun (lembaga non pemerintah) untuk membantu UMKM agar diprioritaskan. Meskipun begitu, dengan memfasilitasi para pelaku UMKM pun dirasa sudah cukup membantu dalam mengembangkan usaha kerajinan di Jombang.

Tetapi, dengan adanya kendala tersebut tidak mengurangi peran Dekranasda untuk terus berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam mengembangkan UMKM dan tetap memfasilitasi para pelaku UMKM dalam hal promosi.

Faktor pendorong Dekranasda dalam melakukan usaha pengembangan kerajinan adalah Dekranasda dituntut untuk terus mengembangkan UMKM. Hal ini didukung fakta di lapangan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Jombang ±2000 UMKM. pengembangan ini

untuk dilakukan agar produk UMKM di Jombang berkualitas memiliki daya saing tinggi. Apalagi, jika UMKM di Jombang ini bisa diberdayakan, maka ditafsir mampu mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Jombang. Jadi, kegiatan pengembangan usaha kerajinan yang dilakukan Dekranasda Kabupaten Jombang sudah dapat dinilai baik dan membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM.

Jadi, dalam pengembangan usaha kerajinan, Dekranasda sudah membantu pihak UMKM dengan cara pendamping dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Meskipun belum memiliki jaminan usaha yang diberikan kepada pelaku UMKM.

3. Mengkoordinasi Usaha Promosi dan Pemasaran.

Peran utama Dekranasda Kabupaten Jombang dalam mengembangkan UMKM adalah mengkoordinasi usaha promosi dan pemasaran produk UMKM. Koordinasi usaha promosi dan pemasaran Dekranasda dilakukan oleh bidang promosi dan pemasaran. Bidang ini terdiri dari kepengurusan kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah. Programnya yaitu menyekenggarakan pameran promosi potensi daerah dan penyelenggaraan pameran investasi APKASI yang memiliki tujuan mempromosikan potensi dan peluang investasi produk-produk unggulan Kabupaten Jombang, menciptakan wahana interaksi UMKM dengan para investor baik itu investor lokal maupun investor luar provinsi, meraih akses atau jaringan pemasaran dan kerjasama dalam pengembangan potensi investasi dan meraih peluang investasi bagi potensi daerah yang belum diolah maupun yang belum dikembangkan. Supaya lebih efektif, peran ini dilakukan Dekranasda dengan mendirikan Showroom Dekranasda. Showroom Dekranasda inilah yang merupakan sarana untuk mempromosikan UMKM di Jombang. Selain itu, Dekranasda Kabupaten Jombang juga mempromosikan produk UMKM melalui website dengan nama dekransdakabjombang.blogspot.com. yang di dalamnya berisi nama-nama produk UMKM secara jelas mulai dari jenis dan nama perusahaan, nama pemilik usaha, alamat, nomer telpon, situs web, jangkauan pemasaran, dll., yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi atau untuk melakukan pemesanan produk secara langsung. Selain itu Dekranasda yang bekerja sama dengan SKPD terkait juga giat mengikuti pameran-pameran. Secara bergilir anggota UMKM di Jombang diikutkan pameran baik berskala lokal maupun nasional.

Dekranasda Kabupaten Jombang dalam mengkoordinasi usaha promosi dan pemasaran memerlukan wewenang tersendiri agar prosesnya berjalan lancar. Tetapi, pada faktanya di lapangan, hasil menunjukkan bahwa SKPD terkait dan anggota UMKM kurang mengetahui apakah wewenang yang dimiliki oleh Dekranasda itu sendiri. Ini dimungkinkan karena Dekranasda tidak memiliki dasar hukum secara langsung dari pemerintah daerah karena hanya sebuah *Non Government Organisation* (NGO). Dekranasda memang tidak memiliki wewenang apa-apa yang bersifat mengikat karena tidak ada aturan resmi dari pemerintah daerah yang dikhususkan untuk Dekranasda. Tetapi Dekranasda

sebagai lembaga non pemerintah memiliki tugas untuk mengkoordinasikan SKPD terkait dalam mengembangkan UMKM dan melakukan pembinaan dan promosi produk UMKM. sedangkan masalah even Dekranasda merupakan even yang diadakan SKPD dalam Kepengurusan Dekranasda.

4. Pelatihan Pendidikan Sumber Daya Potensi di Bidang Kerajinan

Peran Dekranasda Kabupaten Jombang selanjutnya dapat diukur melalui kegiatan pelatihan pendidikan sumber daya potensi di bidang kerajinan. Pelatihan pendidikan sumber daya potensi ini dilakukan oleh bidang program dan diklat di kepengurusan Dekranasda. Bidang ini dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang. Salah satu programnya yaitu Pelatihan Pengembangan Usaha bagi UMKM yang bertujuan meningkatkan keterampilan usaha dalam meningkatkan kualitas produk.

Dekranasda sudah menjalankan program pelatihan tetapi tidak memiliki jadwal pelatihan yang pasti karena disesuaikan dengan masing-masing rencana SKPD. Pelatihan dilakukan oleh SKPD terkait dan siapa saja berhak mengikuti pelatihan asalkan memiliki kemauan yang kuat dan mengkonsultasikannya kepada pihak terkait untuk mengikuti pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara, pada tahun 2015 ini pelatihan yang dilakukan Dekranasda telah banyak diselenggarakan. Misalnya saja terlaksananya pelatihan bimbingan teknis produksi IKM Mamin dan IKM Kerajinan seperti pelatihan produksi alas kaki, pelatihan proses produksi manik-manik, cor kuningan, anyaman pandan dan alas kaki, dan masih banyak lagi.

5. Perencanaan, Pengumpulan Data Anggota.

Dekranasda Kabupaten Jombang dalam menjalankan perannya perlu mengetahui perencanaan dan pengumpulan data anggotanya untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan perannya tersebut. Perencanaan dan pengumpulan data anggota Dekranasda dilakukan oleh bidang kesekretariatan yang dijalankan oleh bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Jombang. Salah satu programnya yaitu updating data UKM. Dekranasda Kabupaten Jombang untuk melakukan perencanaan dan pengumpulan data anggota yang ingin bergabung tidak memiliki alur pendaftaran sama sekali, yang ingin mendaftar bisa langsung menuju showroom Dekranasda saja untuk tindak lanjutnya bisa langsung menemui pegawai Dekranasda. Hal ini dilakukan Dekranasda karena UMKM memiliki karakteristik usaha yang bersifat perorangan, tidak berakta notaris, dan jika ditinjau dari segi ekonomi keberadaan UMKM juga memiliki posisi tawar yang lemah terhadap pasar, hal ini disebabkan karena sifat usahanya yang kurang terorganisir (Pradana, 2013: 95-101). Maka dari itu, Dekranasda tidak memberikan syarat apapun untuk mempermudah para pelaku UMKM untuk berwirausaha.

Persyaratan untuk menjadi anggota Dekranasda dan mendisplay produk di showroom tidak ada sama sekali. Asalkan memiliki produk dan merupakan warga asli Jombang. Karena, jika UMKM diberi persyaratan yang banyak, kemungkinan akan mengurangi niat untuk

berwirausaha. Persyaratan hanya berlaku bagi produk makanan dan minuman saja. Produk makanan dan minuman wajib memiliki izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Karena produk mamin ini rentan kadaluarsa dan bisa membahayakan konsumen jika kandungan bahan-bahannya berbahaya.

Jadi, dapat dikatakan perencanaan dan pengumpulan data anggota Dekranasda cukup berhasil, karena strategi tanpa syarat bagi UMKM dirasa sangat mempermudah bagi UMKM untuk terus berkembang dan berwirausaha. Dengan begitu, jumlah UMKM di Jombang bisa semakin meningkat.

6. Pembinaan terhadap Peningkatan dan Pengembangan Usaha Kerajinan

Pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan usaha kerajinan ini dilakukan oleh bidang program dan diklat di kepengurusan Dekranasda. Bidang ini dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang. Programnya terdiri dari Pelatihan Pengembangan Usaha bagi UMKM, pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi proses produksi IKM, fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya, pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi proses produksi IKM, fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya, kebijakan keterkaitan Industri Hulu Hilir, pembinaan dan pengembangan sentra IKM potensi.

Program utama Dekranasda adalah memfasilitasi UMKM dalam hal promosi produk UMKM dan mengikuti even-even pameran, serta mengkoordinasikan semua Dinas/ SKPD yang ada disesuaikan dengan bidangnya untuk mengembangkan UMKM. Pembinaan/ pelatihan dilakukan oleh SKPD yang tergabung dalam kepengurusan Dekranasda yaitu bidang program dan diklat.

Setiap pembinaan yang dilakukan haruslah memiliki target untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang diperoleh setelah mendapatkan pembinaan itu. Apakah menjadi lebih baik, tetap atau malah memperburuk kondisi awal.

Selama ini hasil yang diperoleh dari adanya Dekranasda sendiri yaitu cukup membantu dan menguntungkan pihak UMKM karena produknya banyak yang sudah dikenal masyarakat luas. Selain itu, di Jombang sendiri jumlah UMKM yang tergabung dalam Dekranasda mengalami peningkatan. Faktanya, saat ini di Jombang sudah banyak terdapat cluster sentra UMKM di banyak desa. Seperti cluster batik tulis di Jatipelem, cluster cor kuningan di , cluster manik di desa gambang dan masih banyak lagi.

7. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang.

Dekranasda Kabupaten Jombang memiliki tugas pokok yang salah satunya adalah mengkoordinasikan SKPD/ instansi terkait. Koordinasi adalah mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Koordinasi Dekranasda dengan instansi terkait di Kabupaten Jombang dilakukan dengan beberapa SKPD. Dekranasda mengkoordinasikan SKPD

dalam mengembangkan UMKM agar tidak terjadi overlapping tugas dan program antar SKPD dan Dekranasda serta tercipta hasil yang maksimal dalam pelaksanaan program di lapangan. Koordinasi Dekranasda dengan SKPD ini dijalankan oleh bidang kesekretariatan yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Perkonomian Kabupaten Jombang. Salah satu programnya yaitu fasilitasi rapat koordinasi kegiatan Dekranasda. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi dilakukan dengan cara rapat anggota kepengurusan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk membahas mengenai masalah yang dihadapi dalam mengembangkan UMKM, kegiatan personal-internal antara Dekranasda dengan SKPD, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Dari pengamatan penulis, kegiatan koordinasi ini terlaksana dengan lancar. Buktinya, terdapat sinergi antara Dekranasda dengan SKPD terkait baik dalam hal even/pameran serta dalam hal pembinaan/pelatihan. Selain itu SKPD terkait juga berusaha semaksimal mungkin untuk berkomitmen melaksanakan tugas-tugas dan progam yang telah direncanakan sebelumnya demi majunya UMKM Kabupaten Jombang.

Mengenai pengadaan even, antara even Dekranasda dan even pemerintah sebenarnya tidak ada. Alasannya, Dekranasda sendiri kepengurusannya terdiri dari beberapa SKPD terkait. Penilaian penulis mengenai kegiatan antara Dekranasda dan instansi pemerintah adalah hubungannya sangat baik, Dekranasda dan instansi pemerintah saling bekerja sama demi berkembangnya UMKM di Jombang.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis mengenai Peran dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jombang dalam mengembangkan UMKM yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran Dekranasda Jombang sudah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya yaitu yaitu Merumuskan Rencana dan Penyusunan Program Kerja Kegiatan bidang-bidang, Pengembangan usaha kerajinan, Mengkoordinasi usaha promosi dan pemasaran, Pelatihan pendidikan sumber daya potensi di bidang kerajinan, Perencanaan, pengumpulan data anggota, Pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan usaha kerajinan, dan Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan instansi Pemerintah Kabupaten Jombang. Dekranasda sudah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada anggota UMKM melalui anggota SKPD terkait. Dekranasda Jombang juga memfasilitasi UMKM dalam hal promosi produk UMKM baik melalui showroom, pameran dan even serta mengkoordinasikan semua SKPD yang ada disesuaikan dengan bidangnya untuk mengembangkan UMKM.

B. Saran

Peneliti ingin memberikan saran terhadap pihak Dekranasda Kabupaten Jombang sebagai berikut :

1. Meningkatkan manajemen yang lebih profesional, sehingga terdapat koordinasi yang baik antara Dekranasda dengan SKPD terkait dalam mengembangkan UMKM.
2. Mensosialisasikan peran Dekranasda kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dan diharapkan mampu memunculkan jiwa wirausaha dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menciptakan UMKM.
3. Dekranasda diharapkan memiliki aspek legalitas yang jelas dan anggota kepengurusan yang pasti agar bisa melaksanakan perannya dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Diva, Gede. 2009. *"Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta"*. Jakarta : Bakrie School of Management.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *"Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang"*. Jakarta : Erlangga.

Miles dan Huberman. 1992. *"Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru"*. Jakarta : UI Press.

Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara: Jakarta.

Patton, Michael. 1990. *"Qualitative Evaluation and Research Methods"*. California : Sage Publications Inc.

Pradana, Candra Arysta Putra, dkk. 2013. *"Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto)"*. Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Vol.2, No.1, Hal. 95-101.

Putra, Taranggana Gani. 2015. *"Peran Pemerintah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang"*. Jurnal Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga. Volume 3, nomor 1, Januari-April 2015.

Sugiyono. 2008. *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"*. Bandung : Alfabeta.

Supriyanto. 2006. *"Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan."* Jurnal Ekonomi & Pendidikan. Vol. 1. No. 1. Hal.237-246.

Thoha, Mifthah. 2003. *"Perilaku Organisasi; Konsep Dasar dan Aplikasinya."* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tjandra, Riawan W,dkk. 2005. *"Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pelayanan Publik."* Yogyakarta: Pembaruan.

Wasito, Hermawan. 1995. *"Pengantar Metodologi Penelitian"*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994

PP No.38/2007 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

bps.go.id.

diskopumkm.jatimprov.go.id.

www.dekranasda.surabaya.go.id.

www.jombangkab.go.id.